

KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (STUDI AL-QURAN SURAH AN-NISA AYAT 34-35)

Silfia Nurul Huda^{1*}, Wahyu Hidayat², Wasehudin³,

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Email: silvyanurulhuda@gmail.com

²UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: wahyu.hidayat@uinbanten.ac.id

³UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: wasehudin@uinbanten.ac.id

ABSTRAK

KDRT terkadang melanggar ikatan suci pernikahan yang tercemar, fenomena ini terjadi dan banyak diperbincangkan, bahkan perlu kembali ke sumber yang sebenarnya untuk mencari solusi, sehingga penting untuk dilakukan suatu Kajian dengan mengkaji KDRT dalam perspektif Alquran, yaitu kajian Alquran Surat An-Nisa ayat 34-35. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menggunakan jenis perpustakaan penelitian yang berbeda untuk mempelajari aspek-aspek yang berbeda dari topik yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan mencari referensi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dari artikel jurnal, buku, undang-undang bentuk cetak dan elektronik, dan dari perspektif Al-Qur'an, ayat 34-35. Studi menemukan bahwa suami yang melakukan kekerasan pada rumah tangga dalam bentuk fisik hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau dalam situasi di mana mereka merasa perlu untuk melindungi istri atau anak-anaknya. Sebaliknya, memaafkan suami lebih baik. Ada beberapa ketentuan yang digariskan oleh para ulama dan harus diperhatikan oleh para suami. Misalnya, suami tidak boleh memukul istri dengan benda tajam yang berbahaya, tidak boleh memukul wajah atau tempat lain yang dapat mencelakakan, dan boleh memukul istri jika tidak membahayakan. Para ulama sepakat bahwa seorang suami yang tidak menertibkan istrinya secara fisik dan memaafkannya meskipun dia dalam keadaan bersalah adalah tindakan terbaik, yang serupa dengan yang diajarkan Al-Qur'an. Dalam membahas istri bahwa Nusyuz hanya menganjurkan bagaimana menasihati dengan lembut dan memisahkan ranjang/ranjang, profesor menjelaskan bagaimana bersikap lebih lembut dengan istri dan menghindari potensi masalah. Pukulan hanya ditoleransi jika digunakan dengan cara yang tidak menyakiti atau membuat marah orang yang dipukul.

Kata Kunci: Kekerasan, Pendidikan, Q.S An-Nisa

ABSTRACT

KDRT sometimes it violates the sacred bond of marriage that is polluted, this phenomenon occurs and is widely discussed, it is even necessary to return to the actual source to find a solution, so it is important to carry out a study by examining domestic violence in the perspective of the Koran, namely the study of the Koran Surah An-Nisa verses 34-35 . This study uses a qualitative approach, in which the researcher uses different types of research libraries to study different aspects of the topics discussed. This is done by looking for references related to

domestic violence from journal articles, books, printed and electronic forms of law, and from the perspective of the Qur'an, verses 34-35. The study found that husbands who physically abuse the household can only do so in emergencies or in situations where they feel the need to protect their wife or children. On the other hand, forgiving your husband is better. There are several provisions outlined by the scholars and must be considered by husbands. For example, a husband may not hit his wife with a sharp, dangerous object, may not hit her face or other places that can cause harm, and may hit her if it is not harmful. Scholars agree that a husband who does not discipline his wife physically and forgives her even when she is in the wrong is the best course of action, which is similar to what the Qur'an teaches. In discussing the wife that Nusyuz only recommends how to gently advise and separate the bed/beds, the professor explains how to be gentler with his wife and avoid potential problems. Spanking is only tolerated when used in a way that doesn't hurt or upset the person being hit.

Keywords: *Violence, Education, Q.S An-Nisa*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berujung pada perceraian jika terus terjadi bahkan setelah pasangan memutuskan untuk menikah. Kekerasan termasuk cedera pada anggota badan yang mengarah ke pembunuhan. Ada beberapa alasan mengapa kekerasan bisa terjadi dalam suatu hubungan. Beberapa alasan tersebut antara lain jika istri tidak mau menuruti perintah suaminya, jika suami memiliki perselingkuhan, cemburu, dan sejenisnya, atau jika hubungan mulai berantakan. Fenomena ini saat ini sedang terjadi dan sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang.

Menurut Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 5, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang aktivitas seksual pekerja. Salah satu artikel tahun 1974 yang membahas tentang pernikahan, institusi keluarga, merekomendasikan bahwa tempat di mana peristiwa-peristiwa ini terjadi harus menjadi tempat di mana perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan kebahagiaan dan cinta, tetapi seringkali tidak demikian. Rumah tangga seringkali menjadi tempat penyiksaan terhadap perempuan.

Hukum pidana Islam selalu dirancang untuk melindungi dan memberi manfaat bagi semua makhluk, termasuk manusia. Korban kekerasan sebelumnya tidak ada perlindungan hukum dari perspektif Islam, sejak turunnya an-Nisa' ayat 34. Hal ini karena ayat tersebut secara khusus menyebutkan istri laki-laki Muslim dengan adanya korban kekerasan dalam rumah tangga. Anda tidak bisa kembali ke cara lama. Anda harus mengubah cara Anda hidup untuk menjadi bahagia (Arief, n.d.)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa Arab mengacu pada sesuatu yang tidak dipuji dan tidak didorong oleh Syariah, karena syariah menghasut kebaikan, kesederhanaan dan kelembutan, dan kekerasan sebaliknya. Salah satu pengertian kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik dengan maksud untuk merugikan orang lain;

dan ini mungkin kerusakan material melalui penggunaan kekuatan fisik dengan pemukulan atau mental melalui penghinaan yang disengaja.

Kekerasan adalah ekspresi kekuasaan yang digunakan untuk memaksa individu atau kelompok melakukan tindakan atau tindakan yang diperlukan oleh seorang individu atau kelompok lain; kekerasan adalah cerminan kekerasan dalam cara pemukulan, pemenjaraan atau kematian, atau suatu bentuk tekanan social. Penting untuk dicatat bahwa ada hubungan yang kuat antara definisi literal dan teknis, dan dari definisi ini juga dipahami bahwa kekerasan adalah tindakan kekerasan dan dapat melibatkan pemukulan, pemenjaraan, atau kematian. Hal ini menyimpulkan bahwa setiap laki-laki yang memaksa keluarganya mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan itu dianggap sebagai kekerasan. Mereka tidak mampu untuk melakukan itu (Ahmad Bin Muhammad Husni, 2015).

2.2 Definisi Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam dirancang untuk membekali kaum muda Muslim dengan pengetahuan Islam yang menyeluruh sehingga mereka dapat menjadi Muslim yang lebih baik dalam kehidupan dan dapat menjadikan Muslim yang lebih baik yang takut kepada Allah, menghargai Al-Qur'an dan Hadits untuk menjalani kehidupan yang saleh.

Sedangkan menurut Kurikulum 2006, Pendidikan Agama Islam merupakan upaya penting untuk mengajarkan kepada peserta didik bagaimana memiliki iman yang kuat, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian jalani tujuan yang akhirnya bisa menjadikan Islam sebagai amalan dan pedoman hidup. Agama harus dihormati untuk menciptakan lingkungan di mana kerukunan antar umat beragama dapat dicapai (Farhan Sifa Nugrafa, 2019).

2.3 Mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seringkali disalah artikan oleh masyarakat umum hanya sebagai kekerasan fisik. Kekasaran dalam rumah tangga dapat bermacam-macam tergantung hukum yang berlaku. Telah dinyatakan pada Pasal 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian KDRT tahun 2004 yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sering di temukan terhadap perlakuan personal, itu dapat mengakibatkan ketidaknyamanan atau penderitaan fisik, seksual, gangguan mental serta pengabaian keluarga. Itu juga termasuk pada ancaman yang telah melakukan pelanggaran hukum domestic, berupa pemaksaan (Rofiah, 2017).

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004, kekerasan dalam KDRT terdapat empat jenis yang bisa saja terjadi, antara lain; Kekasaran fisik merupakan perlakuan yang mengakibatkan rasa yang tidak enak, sakit atau timbulnya luka. Kekasaran psikis dapat menyebabkan orang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya, dan menderita dalam waktu yang lama. Kekasaran seksual yang mencakup hubungan seksual paksa antara seseorang di dalam rumah. Pengabaian rumah tangga tidak memberikan perawatan, makanan, atau tempat tinggal kepada orang-orang dalam perawatan mereka. Melakukan salah satu dari empat tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga merupakan pelanggaran hukum, dan juga kontraproduktif dengan tujuan rumah tangga (M. Alinuridin, Achamad Abu Bakar, n.d.).

Ada empat jenis kekerasan pada rumah tangga: kekerasan fisik, yaitu menghajar, menonjok, melukai serta membunuh; kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual seperti menyentuh payudara, bokong, dan bagian tubuh yang sensitif; dan kekerasan perceraian. Ada banyak cara yang menyebabkan kekerasan psikologis, seperti perselingkuhan dan kekerasan ekonomi. Ini bisa

berubah menjadi pengabaian keluarga jika terus berlanjut. Empat bentuk pelanggaran dapat diproses melalui sistem hukum. Kekasaran terhadap suami istri juga bisa berupa kekerasan fisik, seperti berbicara dengan kencang dan meledek, kekerasan sosial, seperti dilarangan menemui kerabat dan berkontribusi dengan tetangga. Aliran pemikiran adalah cara berpikir yang populer di banyak budaya yang berbeda (Rofiah, 2017).

Kekasaran pada suami istri adalah jenis kekerasann yang biasanya terjadi dalam rumah, dengan anggota keluarga. Ini memiliki karakteristik khas yang membuatnya berbeda dari jenis lainnya. Tidak ada hukum yang memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu yang melawan hukum. Pada tahun 2004 terdapat Pasal 23 tentang Penghapusan KDRT menetapkan dasar hukum yang kuat untuk menasionalisasi KDRT terutama sebagai masalah rumah tangga (Meidianto, 2021).

2.4 Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam meyakini bahwa suami istri yang sudah menikah agar membentuk keluarga yang penuh cinta kasih, saling mencintai, dan ketenangan jiwa. Ini akan membantu pasangan merasa terjaga dan puas karena tujuan mereka dalam pernikahan adalah untuk menciptakan rasa bahagia dan ketenangan pikiran di antara mereka (Malona, 2021).

Islam tidak memberikan definisi khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti apa itu. Islam melarang kekerasan dalam keluarga, oleh karena itu penting untuk peka terhadap perasaan dan kebutuhan keluarga Anda. Islam memandang kekerasan yang terjadi tidak hanya untuk melukai atau merugikan istri, tetapi juga terhadap keutuhan keluarga dan mengganggu psikologis anak adalah salah secara moral. Kekasaran rumah tangga yaitu perlakuan yang merugikan dan harus dihentikan, Agama Islam selalu menganjurkan untuk tidak menyakiti dan mencintai. Pemukulan terhadap istri yang bersifat nusuz sebagaimana tertuang pada an-Nisa ayat 34 hendaknya dipahami suatu tindakan mendidik istri agar dapat memperbaiki perilakunya, bahkan tidak mencelakakannya, dan bahkan tidak melakukan kekerasan terhadapnya. Para suami sering salah memahami konsep kepemimpinan dalam Alkitab. Kepemimpinan organisasi ini menekankan superioritas laki-laki atas perempuan, padahal konsep kepemimpinan di sini adalah untuk melindungi dan memelihara keluarga (Malona, 2021).

2.5 Faktor Penyebab KDRT

Ada dua penyebab terjadinya KDRT: Pertama, faktor internal, karena masing-masing anggota keluarga berjuang untuk menyesuaikan diri dan bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap satu sama lain. Kedua, faktor eksternal, karena hal-hal seperti masalah komunikasi, kesepakatan yang rusak, atau dinamika kekuasaan. Sikap anggota keluarga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sikap eksploitatif atau kasar terhadap anggota keluarga lainnya.

Seringkali, tindakan kekerasan suami terhadap istrinya disebabkan frustrasi karena tidak bias mengerjakan yang seharusnya tanggung jawab seorang suami. Ada banyak cara bagi pria untuk melarikan diri dari istrinya, baik melalui hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) maupun melalui pelarian dalam bentuk lain. Beberapa pria menggunakan mekanisme pelarian ini untuk melarikan diri dari istri mereka, sementara yang lain menggunakannya sebagai cara untuk menghindari istri mereka (Santoso, 2019).

Sedangkan kondisi psikologis dan kepribadian suami dapat berkontribusi terhadap munculnya kekerasan terhadap istrinya, khususnya dapat menyebabkan dirinya menjadi pelaku kekerasan, yaitu:

1. Gangguan mental
2. Penggemar alcohol
3. Kekasaran terhadap penerimaan masyarakat
4. Komunikasi yang tidak baik
5. Pelecehan seksual
6. Merasa kesepian, tidak mampu
7. Merasa frustrasi
8. Kondisi dan situasi yang berubah
9. Kekasarann sebagai cara untuk memecahkan masalah (Maysarah, 2018).

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat faktor yang menyebabkan suami memukul istri, yaitu:

1. Ada banyak ketidaksetaraan dalam hubungan antara pria dan wanita. Kebanyakan orang mempercayai bahwa kepala keluarga dan bahkan penguasa yaitu seorang suami. Istri sepenuhnya dimiliki oleh suami, yang memegang kendali dan pengawasan. Apa pun yang dilakukan istri, dia harus mendapatkan izin suami sebelum melakukan sesuatu. Bukan sebaliknya. Ketika ada kesalahan sekecil apa pun dari pihak istri dalam hubungannya dengan suami, maka istri harus mengambil alih pengawasan dan kendali suami. Kontrol ini tidak mudah diatur, yang pada akhirnya mengarah pada kekerasan.
2. Terjadinya KDRT dikaitkan dengan kuasa suami dan istri serta merendahkan gender di kalangan masyarakat. Pernikahan merupakan kekuatan yang kuat dalam hubungan. Untuk memiliki pernikahan yang sukses, kedua pasangan harus berada di papan satu sama lain. Kelompok pertama yang mengendalikan situasi adalah kelompok yang membuat keputusan dan memiliki pengaruh atasnya (Bambang Sutrisno, 2018).

2.6 KDRT Akibat Nusyuz menurut Hukum Islam

Para komentator hampir secara seragam mendefinisikan nusyuz seperti yang digunakan dalam ayat ini sebagai perbedaan dari nusyuz ayat 34 dan jarang mempertimbangkan ayat-ayat tersebut bersama-sama. Selama menjadi seorang istri, nusyuz dipahami sebagai kemaksiatan, nusyuz suami sering disamakan sebagai keengganan atau penganiayaan terhadap istri. Dan fakta bahwa ada konsistensi yang jelas dalam penggunaannya "ketakutan" suami terhadap takhta istrinya dan "ketakutan" istri terhadap lekukan suaminya membuatnya menjadi definisi yang sangat berbeda tidak memuaskan untuk kata tersebut (Hussain, 2021).

Ada beberapa perbedaan pendapat antara ulama klasik dan kontemporer tentang makna nusyuz dalam ayat 4:34. Kata ini sering diterjemahkan sebagai "perilaku buruk", "pemberontakan yang mencolok", atau "ketidaktaatan". Nushuz adalah kata yang perlu dipahami konteksnya. Ulama Muslim lainnya mengatakan bahwa nushuz adalah tindakan kemaksiatan yang parah yang mengancam kesucian dan kelangsungan pernikahan. Mereka menganggap bahwa ikatan pernikahan adalah janji yang dibuat oleh kedua pasangan, dan dengan demikian, itu merupakan ancaman bagi pernikahan itu sendiri. Selain itu, ulama klasik, hakim, dan komentator Al-Qur'an Imam Baydawi mendefinisikan nushuz sebagai kemaksiatan (Abdalla, 2010).

Dalam kitab Tafsir Jalalain ia menjelaskan bahwa suami adalah seorang pemimpin, serta mengajari mereka, melindungi mereka karena keunggulan mereka dalam hal ilmu, akal, dan perwalian. Hal-hal lain serta harta yang mereka belanjakan. Lebih lanjut disebutkan bahwa wanita shaleh adalah mereka yang mentaati suami dan ketika suami tidak ada dalam rumah, istri bias menjaga kehormatannya. Hal ini sesuai dengan perlindungan Allah bagi mereka. Adapun wanita yang takut melakukan nushuz, yaitu durhaka kepada suami, durhaka terhadap perintah suami, kemudian menasehatinya untuk bertakwa kepada Allah dan pisah ranjang, yang melanggar syariat Islam yang mewajibkan pasangan bersetubuh di ranjang yang sama, maka ini merupakan tanda yang jelas bahwa wanita Anda tidak islami. Jika dia masih gugup, pindahkan dia ke tempat tidur lain dan pukul dia dengan tepakan yang lemah (tidak terasa sakit). Kalau mereka melakukan lagi apa yang di perintahnya, jangan lagi memukul mereka untuk melakukan pelecehan.

Selain pernyataan di atas, Kewajiban untuk memberi pengajaran adalah ketika dia sudah memberontak dan memperlihatkan Nusyuz. Jika istri patuh, suami dapat memberikan pelajaran, tetapi memberi pelajaran dilakukan secara berurutan, pertama suami wajib memberi peringatan, lalu jika istri patuh lagi, sudah cukup. Jika ia terus membangkang, tinggalkan isterinya sendiri, tinggalkan di tempat tidur, dan jangan dijemput, apalagi bila nafsunya sedang tinggi. Jika dia patuh, maka dia bisa kembali mengumpulkan istri seperti dulu. Jika istri terus menunjukkan perilaku tersebut, maka suami mungkin bisa lolos dengan peringatan yang baik dan lembut.

Dijelaskan, pihak istri yang terus melawan akibat pemukulan tersebut, melaporkan ke pihak yang berwenang, bahwa dalam hal ini pengadilan agama telah menunjuk mediator antara suami istri untuk mendamaikan keduanya. Seseorang tidak boleh mengenakan jilbab saat melakukan ritual keagamaan, karena dapat menyebabkan perilaku berdosa. Jika Anda khawatir akan terjadi perselisihan di antara umat Islam, maka panggillah pengantara dari kedua keluarga masing-masing. Allah akan mengampuni kedua pengantara jika niatnya tulus (Alawi, 2018).

2.7 Dampak KDRT Terhadap Perempuan

Kasus kekerasan merupakan masalah serius. Konsekuensi dari tindakan kita bisa sangat serius. Kekasaran keluarga dapat memiliki luka ringan dan luka berat bagi perempuan. Luka ringan yang langsung berefek pada seseorang, seperti cedera fisik, kecacatan, kehilangan pekerjaan, dan lainnya. Luka berat dari sebuah keputusan dapat memiliki efek yang bertahan lama di masa depan.

Korban biasanya mengalami gangguan psikologis (psikologis), kehilangan kepercayaan diri, isolasi diri, trauma, dan ketakutan akan depresi. Profesor khawatir akan terjadi lebih banyak kekerasan jika dua dampak itu terjadi. Artinya mereka yang tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan kemungkinan besar akan menjadi pelaku kekerasan di masa depan sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu mereka.

Akibat KDRT juga berdampak pada kesehatan reproduksi. Seorang wanita yang kesehatan reproduksinya terganggu jika dia tidak hamil ketika dia menderita ketidakaturan menstruasi dapat mengalami penurunan hasrat seksual dan ketidakmampuan untuk mencapai orgasme. Ada risiko yang terkait dengan kehamilan, termasuk keguguran atau aborsi. Selama perkembangan awal, bayi

masih bisa tumbuh dan bisa mati dalam kandungan jika tidak dirawat dengan baik. (Santoso, 2019)

2.8 Solusi Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika ada suatu perselisihan pada pasangan, maka Islam telah menganjurkan berbagai solusi yang dapat diambil oleh suami dan istri. Salah satunya dirancang untuk membantu seseorang dari keluarga pergi ke seseorang yang berwenang untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika hubungan antara keduanya tidak dapat dipersatukan kembali, maka perpisahan adalah jalan terakhir. Islam menganjurkan untuk berdamai antara kedua belah pihak baik melalui mediator atau tindakan tertentu yang bersifat mendidik sebelum keduanya memilih jalan untuk berpisah. (Malona, 2021)

Karena istri melakukan nusyuz, maka ada tiga fase pengobatan: (1) solusi verbal, dengan memberikan nasihat, sudah di terangkan pada Surah An-Nisa' ayat 34 atau dengan melibatkan orang lain sebagai mediator, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 34. An-Nisa' ayat 34 An-Nisa' ayat 35 dan 128; (2) solusi nonverbal, dengan mengambil tindakan untuk memecahkan masalah, yang mana sudah diterangkan pada Surah An-Nisa' ayat 34 atau dengan menghubungi seorang profesional; dan (3) solusi fisik, dengan mengambil tindakan untuk memecahkan masalah, sebagaimana tercantum pada An-Nisa' ayat 34 atau dengan menghubungi seorang profesional. Jika diskusi terbuka ini tidak menyelesaikan masalah, maka tahap kedua yang bisa dilakukan adalah memisahkan suami istri untuk sementara waktu, yang artinya mereka tidak bisa tidur bersama. Jika pendekatan ini tidak berhasil, pendekatan ketiga, yaitu mengalahkan istri, harus dilakukan. Namun, perawatan ketiga hanya untuk kasus yang sangat jarang. Muhsin percaya bahwa Alquran diilhami oleh Tuhan dan harus diikuti.

Tahap pertama adalah solusi terbaik, dan juga disarankan oleh Al-Qur'an. Memahami ajaran agama dapat menimbulkan terjadinya kekerasan pada suami dan istri. Terkadang kesalahpahaman tentang ketidaktaatan istri ini menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. (Syaifuddin zuhdi, kuswardani, 2019).

3. METODE

Metode kualitatif merupakan suatu metode yang menggunakan penelitian deskriptif, untuk jurnal kali ini, menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif juga menggunakan pendekatan analisis induktif. Dalam menggunakan pendekatan ini, suatu teknik dan arti lebih ditekankan. Landasan teori memberikan panduan untuk membantu memfokuskan penelitian dengan cara yang konsisten dengan kenyataan di lapangan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan buku dan bahan pustaka lainnya. Data diambil langsung dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, bukan dari data berupa penelitian yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dikarenakan hal ini dikerjakan dengan mengumpulkan data berasal dari literatur dan dapat dipercaya. (Nuruddaroini, 2018).

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Penafsiran Ulama Terdahulu atas QS. al-Nisā' (4): 34

Kata قَوَام bisa diberi arti pelindung. Al-Kasyâf, al-Qurthubi (Al-Qurthubi, n.d.) dan al-Alûsi mengartikan kata قَوَام yaitu melaksanakan suatu urusan dan bisa

juga memelihara dan menjaga. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tata surya, Anda harus mencoba membaca buku tentangnya. Laki-laki memiliki peran utama dalam mengendalikan perempuan sekaligus sebagai kekuatan penguasa atas rakyatnya.

Ketika istrinya kemudian mengomel, langkah yang dilakukan sang suami menimbulkan beberapa pandangan, salah satunya dari al-Râz, yaitu: lemah lembut dengan sugesti; kedua, berbicara dengan lantang / melengking; ketiga, tidak mempedulikan istri sama sekali; keempat, tidak mengetuk; kelima, pukul dmenggunaka lidi. Jika hal tersebut gagal, suami bisa menalikan lengan istrinya dan memaksanya untuk berhubungan intim.

Beberapa ulama mengandalkan QS dalam penelitian mereka. al-Nisâ' (4) :34, menunjukkan hak kepemimpinan dimiliki oleh suami, karena memiliki hak untuk menghukum istri. UU no. 1/1974 memberikan gambaran terkait pernikahan dalam Islam dan hukum Islam. (Sakirman, 2015)

4.2 Asbab Al-Nuzul QS. al-Nisâ' (4): 34

Ayat ini didasarkan pada diskusi yang cermat dan terperinci di antara para ulama. Imam Al-Suyuti membuat empat pernyataan tentang potongan ayat tersebut. kesatu, menurut Ibnu Abi Hatim dari al-Hasan, dari seorang laki-laki; Kedua, Ibn Jarir dari al-Hasan; Ketiga, Ibn Juraij dari al-Hasan; dan keempat, Ibnu Marduyi dari Ali, untuk mengisahkan kepadaku mengenai wanita yang dipukul oleh suaminya. Ia mengadu kepada Nabi tentang perlakuan suaminya. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil pembalasan pada suaminya. Kemudian ayat ini turun dan qisas dibatalkan. Ini adalah contoh bagaimana Nabi Muhammad bertindak. Dia berkata: Kami menginginkan sesuatu, tetapi Tuhan tidak menginginkannya. Pada Al-Qur'an menjelaskan bahwa wanita tersebut yaitu Habîbah binti Zaid bin Kharjah bin Ab Zuhair, istri Sa'd bin ar-Rab'. Menurut Arawq, wanita itu bernama Jamilah binti Abiyy dan suaminya adalah Tsabit bin Qais bin Syammâs. Menurut al-Kalbî, nama wanita itu adalah Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan suaminya adalah Sa'd bin arRab. (Sakirman, 2015).

Berdasarkan asbab al-nuzl, para ulama memberikan pendapat kalau suami boleh memukul dan istri tidak boleh membantah. Dibolehkan memukul seseorang walaupun terasa sakit atau menyebabkan bekas, tetapi tidak mengenai wajah. Penamparan dan penganiayaan seorang istri oleh suaminya dapat ditemukan di sebagian besar masyarakat Arab selama masa para Sahabat. Al-Zamakhsar menyebutkan bahwa Zubair bin 'Awwâm -salah satu sahabat terkemuka-, sering memukuli salah satu istrinya, Asmâ binti Ab Bakr. Bahkan Zubair berkata: "jika terdapat anak anak di sekitar, maka saya tidak akan memukulnya dengan keras (Al-Zamakhsyari, n.d.).

4.3 Kajian Penafsiran Surah Al-Nisa ayat 34-35

Mengenai masalah kekerasan kepada wanita, seorang suami berhak memukul istrinya kalau ia melanggar terdapa pada ssalah satu ayat Al-Quran, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۚ وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Kata الرِّجَالُ (adalah bentuk jamak dari kata رجل bentuk kata ma'rifah yang menyebutkan salah satu jenis dari manusia, yang berlawanan dengan wanita yaitu

laki-laki. Potongan awal ayat tersebut membahas mengenai seorang suami dan istri berguna untuk pendahuluan dan potongan yang kedua, merupakan perilaku dan akhlak seorang istri yang shalihah. (Awang Darmawan Putra, 2021).

قَوَّامُونَ (bentuk jamak dari kata قَوَّامٌ diambil dari kata قام yang berarti berdiri akan tetapi dalam Surah An-Nisa' dikatakan bahwa laki-laki diberi tanggung jawab atas segala urusan perempuan, dan menjadi penolong bagi perempuan. Al-Alûsi mendefinisikan kata qawwam digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk mubalaghah yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Ini juga berarti memelihara dan menjaganya. Pria dapat menguasai wanita dalam beberapa cara, tergantung pada situasinya. Misalnya, seorang pria dapat memerintahkan seorang wanita untuk melakukan sesuatu, atau melarangnya melakukan sesuatu. Kadang-kadang, seorang pria dapat menjaga atau merawat seorang wanita, seperti ketika dia dalam bahaya (Al-Shabuni, n.d.). Kepemimpinan adalah mutlak dalam sebuah keluarga. Ini memungkinkan masalah yang dihadapi oleh suami istri untuk diselesaikan, kemudian Allah SWT memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga laki-laki atau perempuan, yaitu (Shihab, 2002):

1. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Dari makna kalimat tersebut yaitu: Setiap orang memiliki keistimewaannya masing-masing. Keistimewaan laki-laki mendukung tugas kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga lebih dari pada hak istimewa perempuan, karena keistimewaan perempuan dalam rumah tangga mendukung tugasnya sebagai pemberi kedamaian dan ketenangan bagi suami dan dapat mendidik serta membesarkan anak.

2. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Arti dari kalimat ini adalah mereka yang menghabiskan beberapa uang mereka. Ayat ini berbicara tentang fakta bahwa sejak zaman kuno, hidup untuk wanita telah menjadi norma dalam masyarakat manusia. Hal ini juga berlaku hari ini, karena merupakan kenyataan umum dalam masyarakat manusia. Ini adalah kejadian umum yang segera dijelaskan dengan bentuk lampau dari kata kerja yang menunjukkan bahwa itu sudah lama terjadi. (Awang Darmawan Putra, 2021).

Ayat berikutnya yaitu 35 adalah tentang bagaimana nuzyuz tidak dapat diselesaikan dengan menasihati, memisahkan tempat tidur, dan memukul. Jika nuzyuz menyebabkan konflik antara suami dan istri, maka harus ada cara lain untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan cinta dan nasihat. Cara terakhir yang Allah SWT berikan dengan ayat ini adalah dengan mendatangkan hakim dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga. (Awang Darmawan Putra, 2021).

Ada masalah dengan kenyataan saat ini di mana seorang suami memperlakukan istrinya secara tidak adil karena dia merasa dialah yang bertanggung jawab. Kekasaran rumah tangga dapat menyebabkan kekerasan fisik dan emosional. Menurut Al-Qur'an, seorang suami harus menjadi suami yang baik dan dapat membantu istrinya dengan baik. Namun, ini bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwa seorang suami harus adil. Jika nuzyuz terjadi, maka seorang suami harus menggunakan hukum Al-Qur'an untuk berurusan dengan istrinya, dan bukan melalui kekerasan.

Ayat ini diperlihatkan kepada orang-orang Arab pada waktu itu, tetapi masih relevan sampai sekarang. Karena konversi atau kekerasan rumah tangga tidak terjadi pada orang Arab saja, bahkan kekerasan rumah tangga yang disebabkan oleh perilaku tidak adil masih terjadi hingga saat ini. Ayat ini tidak

berarti bahwa ayat ini untuk semua laki-laki, dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan pedoman umum bagi semua anggota keluarga. Ahli fisik dan mental manusia terbaik tidak lain adalah manusia. Agama digunakan untuk menegakkan gaya hidup tertentu untuk memastikan bahwa pesan bahwa laki-laki adalah pemimpin sebuah keluarga bukan hanya sekedar pesan dan pesan realitas tetapi sudah menjadi tatanan karena merupakan ritme kehidupan manusia. Ayat ini menjelaskan tentang seorang suami yang sebagai pemimpin tidak diperbolehkan untuk memakai kekerasan. Musyawarah adalah kunci dalam memecahkan masalah dalam rumah tangga, karena memungkinkan pengambilan keputusan yang optimal. Penting untuk meluangkan waktu untuk memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang dibuat. (Awang Darmawan Putra, 2021).

Ayat *وَاضْرِبُوهُنَّ* menyebutkan pemukulan terhadap mereka, yang merupakan salah satu bentuk hukuman. Ayat Al-Qur'an ini menjadi dua kategori, menurut para ulama: yang muhkamât (penjelasan) dan yang mutasyâbihât (penjelasan dan normatif). Ayat-ayat muhkamât adalah arti. Ada banyak perdebatan tentang apa arti dari ayat mutasyâbihât itu. Beberapa orang percaya bahwa itu berarti bahwa seseorang tidak boleh bergaul dengan orang yang berbeda agama, sementara yang lain percaya bahwa itu berarti seseorang harus menghindari dekat dengan orang yang berbeda agama. Ayat ini termasuk ayat muhkamât dan secara khusus membahas potongan ayat *وَاضْرِبُوهُنَّ* (memukul). Ayat ini merupakan penunjukan arti yang jelas dan tidak memerlukan arti lain. Ayat ini dapat dijadikan sebagai bukti dalam mengambil hukum. Oleh karena itu, dan berdasarkan ayat sebelumnya, suami wajib mengajarkan Nousia kepada istrinya dalam tahapan nasehat, bimbingan, perpisahan keluarga, dan kemudian pemukulan. (Sakirman, 2015).

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir memaparkan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Laki-laki merupakan seorang yang mengurus wanita, yakni menjadi pemimpin bagi wanita, yang menguasai dan yang memberikan pendidikan

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Dengan kata lain, Nubra (Nubuat) hanya berlaku untuk laki-laki sebab seorang suami lebih pantas dibandingkan istri, serta laki-laki lebih unggul dibanding perempuan. Begitu juga raja. Karena ada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Tidak ada nasib baik bagi orang-orang yang mengandalkan bimbingan seorang wanita. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Abdur Rahman bin Abu Bakar, dari ayahnya. Peradilan, serta posisi lain dalam pemerintahan, sama pentingnya dengan mereka di masyarakat.

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Mahar adalah sumbangan keuangan yang diharuskan oleh Allah atas suami kepada istri, yang telah di terangkan dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam kebanyakan situasi, pria memiliki prioritas lebih tinggi daripada wanita. Laki-laki juga lebih mengutamakan perempuan. Adalah tepat untuk mengatakan bahwa laki-laki memimpin perempuan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat lain, yaitu firman Yang Maha Tinggi:

وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ

Maka dari itu, seorang suami lebih unggul diatas kelebihanannya daripada seorang istri. (Al-Baqarah: 228)

Jika terdapat suami dan istri bertengkar. Maka harus diantara suami dan istri menjadi penengah. Laki-laki yang adil atau kerabat dari keluarga perempuan dapat mewakili suami dalam keputusan ini. Keduanya akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para penganiaya agar kembali sadar atau jika diperlukan dengan memisahkannya. Maka yang dimaksud suami istri adalah dua penengah (membuat menjadi lebih baik, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka), maka berarti siapa yang cocok untuk keduanya akan dipilih. Apakah perbaikan atau perceraian tidak relevan. Allah sangat mengetahui segala sesuatu. Dia tahu segalanya di dalam dan di luar kita (Imam Jalaluddin Al-Mahalli, 2010).

4.4 Etika dalam Berkeluarga

Agar sebuah keluarga berhasil, baik suami maupun istri diharuskan untuk menjaga hubungan yang nyaman, memberikan nuansa yang harmonis dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jika salah satu pasangan melalaikan tugas dan tanggung jawab mereka, hubungan itu bisa terganggu. Hal ini bisa menyebabkan permasalahan, yaitu adanya perbedaan pendapat serta kecanggungan pada kehidupan rumah tangga.

Suami istri harus selalu menjaga perilaku beretika dalam keluarganya, yang meliputi saling menjaga keharmonisan, keharmonisan, dan keseimbangan baik secara internal maupun eksternal. Mereka juga harus dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan saling membantu dan pengertian. Pernikahan Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sehingga bermanfaat bagi orang yang mengikutinya. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, suami istri harus mengikuti pedoman etika dalam rangka membina hubungan yang sehat dan positif, yaitu terdapat enam etika;

1. Etika bertanggung jawab pada keluarga

Firman Allah SWT di dalam surah ke empat ayat 34 bahwa tanggung jawab keluarga meliputi mengurus keluarga sendiri. Pada ayat 34 surah An-Nisa terdapat beberapa hukum, sebagai berikut:

- a. Suami adalah sebagai pemimpin keluarga
- b. Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga
- c. Suami sebagai pendidik istri yang nusyuz

2. Etika kerja sama dalam keluarga

3. Etika pergaulan dalam rumah tangga

4. Etika suami istri

5. Etika membuat keluarga yang tentran, damai dan nyaman

6. Etika pemecahan problematika dan penanggulan konflik dalam keluarga (Kemenag, 2012)

Pasal 80 kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut;

1. Suami salah satu sistem pendukung bagi istrinya dan bertanggung jawab atas keputusan penting rumah tangganya.
2. Suami berkewajiban untuk menjaga dan memberikan kebutuhan hidup bagi istrinya sesuai dengan yang dimiliki.
3. Suami bertanggung jawab untuk mendidik tentang keagamaan bagi istrinya dan memberikan informasi yang berharga dan bermanfaat bagi agama, tanah air, dan bangsanya.
4. Suami membayar sesuai yang dimilikinya:

- a. Menafkahi, kiswah dan memberikan tempat tinggal untuk istri
 - b. Biaya keluarga, biaya merawat rumah dan merawat diri serta biaya penyembuhan bagi istri dan anak
 - c. Biaya sekolah untuk anak. (Rofiq, 2015)
5. Kewajiban suami terhadap isteri mulai berlaku setelah tamtkit sempurna dari isterinya.
 6. Jika istri melepaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya, maka suami dapat membebaskan dirinya dari kewajibannya juga.
 7. Kewajiban suami akan gugur jika istri melakukan nusyuz (Rofiq, 1995).

Hasil pembahasan pada penelitian ini bahwasannya suami boleh memukul istri, apabila istri melakukan *nusyuz*. *Nusyuz* yang berarti sikap tidak taat kepada Allah dan melakukan perlawanan terhadap suami. Suami diperbolehkan memukul istri, akan tetapi tidak boleh sampai mengenai bagian wajah. Hal ini berdasarkan *Asbab An-nuzul* Q.S An-nisa ayat 34-35.

Apabila suami tidak ingin melakukan kekerasan terhadap istri yang melakukan nusyuz, ada tiga perkara yaitu yang pertama verbal, kedua non verbal dan ketiga fisik.

Verbal yaitu memberikan nasihat kepada istri, kemudian cara kedua yaitu non verbal, cara ini suami mengambil tindakan untuk memecahkan masalah, kemudian jika verbal dan nonverbal tidak bisa menyelesaikan masalah selanjutnya suami melakukan ketiga yaitu dengan cara fisik. Dengan cara memisahkan suami istri untuk sementara waktu, artinya mereka tidak boleh tidur bersama.

5. KESIMPULAN

Kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik dengan maksud untuk merugikan orang lain; dan ini mungkin kerusakan material melalui penggunaan kekuatan fisik dengan pemukulan atau mental melalui penghinaan yang disengaja. Pada tahun 2004 UU nomor 23 menjelaskan mengenai kekerasan dalam KDRT terdapat empat jenis yang biasa terjadi, antara lain; Kekasaran fisik merupakan perlakuan yang mengakibatkan rasa yang tidak enak, sakit atau timbulnya luka. Kekasaran psikis dapat menyebabkan orang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya, dan menderita dalam waktu yang lama. Kekasaran seksual yang mencakup hubungan seksual paksa antara seseorang di dalam rumah. Pengabaian rumah tangga tidak memberikan perawatan, makanan, atau tempat tinggal kepada orang-orang dalam perawatan mereka. Melakukan salah satu dari empat tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga merupakan pelanggaran hukum.

KDRT terkadang melanggar ikatan suci pernikahan yang tercemar, fenomena ini terjadi dan banyak diperbincangkan, bahkan perlu kembali ke sumber yang sebenarnya untuk mencari solusi, sehingga penting untuk dilakukan suatu Kajian dengan mengkaji KDRT dalam perspektif Alquran, yaitu kajian Alquran Surat An-Nisa ayat 34-35. Kekasaran pada suami istri adalah jenis kekasarann yang biasanya terjadi dalam rumah, dengan anggota keluarga. Ini memiliki karakteristik khas yang membuatnya berbeda dari jenis lainnya. Tidak ada hukum yang memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu yang melawan hukum. Pada tahun 2004 terdapat Pasal 23 tentang Penghapusan KDRT menetapkan dasar hukum yang kuat untuk menasionalisasi KDRT terutama sebagai masalah rumah tangga

Solusi dari suatu kekerasan dalam berumah tangga yang disebabkan istri melakukan nusyuz, maka ada tiga fase pengobatan/ solusi: (1) solusi verbal, dengan memberikan nasihat, sudah di terangkan pada Surah An-Nisa' ayat 34 atau dengan melibatkan orang lain sebagai mediator, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 34. An-Nisa' ayat 34 An-Nisa' ayat 35 dan 128; (2) solusi nonverbal, dengan mengambil tindakan untuk memecahkan masalah, yang mana sudah diterangkan pada Surah An-Nisa' ayat 34 atau dengan menghubungi seorang profesional; dan (3) solusi fisik, dengan mengambil tindakan untuk memecahkan masalah, sebagaimana tercantum pada An-Nisa' ayat 34 atau dengan menghubungi seorang profesional. Jika diskusi terbuka ini tidak menyelesaikan masalah, maka tahap kedua yang bisa dilakukan adalah memisahkan suami istri untuk sementara waktu, yang artinya mereka tidak bisa tidur bersama. Jika pendekatan ini tidak berhasil, pendekatan ketiga, yaitu mengalahkan istri, harus dilakukan. Namun, perawatan ketiga hanya untuk kasus yang sangat jarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, nada ibrahim and mohammad. (2010). A Critical Examination of qur'an 4:34 and its relevance to intimate partner violence in muslim families. *Journal of Muslim Mental Health*.
- Ahmad Bin Muhammad Husni. (2015). Problem of Domestic Violence and Its Solutions in the light of maqasid shariah. *Asian Social Science*, 11.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. A.-A. (n.d.). *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*. Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Shabuni, M. A. (n.d.). *Rawai' Al-Bayan; Tafsir ayat Al-Ahkam min Al-Quran*. Daar Al-Fikr.
- Al-Zamakhsyari, A. A.-Q. (n.d.). *Tafsir Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Al-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil* (1st ed.). Syarkah Mathba'ah Mushtafab al-babi al-Halabi wa Auladuh.
- Alawi, A. H. idrus. (2018). the concept of al-quran and islamic law in educating wife and the solution for dispute settlement in household violence. *Journal of Nusantara Islam*, 6.
- Arief, M. Z. (n.d.). *Pelindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia*.
- Awang Darmawan Putra, R. D. (2021). Kontekstualisasi surat An-Nisa ayat 34 dan aplikasinya masa kini. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 1.
- Bambang Sutrisno, S. A. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7.
- Farhan Sifa Nugrafa. (2019). *Motivasi dan pembelajaran pendidikan agama islam*. CV Mangku BUMI MEDIA.
- Hussain, S. (2021). The Bitter lot of the rebellious wife : hierarchy, obedience and punishment in Qur'an 4;34. *Jurnal of Quranic Studies*.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, I. J. A.-S. (2010). *Tafsir Jalalain*. sinar baru algensindo.
- Kemenag. (2012). *Tafsir Al-Quran Tematik; Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik* No Title. Direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam Direktorat urusan Agama Islam dan peembinaan syariah Kementrian Agama.
- M. Alinurdin, Achamad Abu Bakar, A. F. (n.d.). Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga perspektif al-qur'an. *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.

- Malona, M. (2021). Kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5.
- Maysarah, A. (2018). Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. *Jurnal Warta Edisi* 57.
- Meidianto, A. D. (2021). *Alternatif penyelesaian perkara kekerasan rumah dalam tangga* (N. A. Saleh (ed.)). Pustaka, CV. Nas Media.
- Nuruddaroini, M. A. S. (2018). *Nilai-nilai pendidikan karakter dalam surah al-fatihah*. 2, 136.
- Fauziyah, Nur Laily, Nabil, and Aldian Syah. "Analisis Sumber Literasi Keagamaan Guru PAI Terhadap Siswa Dalam Mencegah Radikalisme Di Kabupaten Bekasi." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 11 (2022): 503–17.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan rumah tangga dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Agama*, 1. <https://doi.org/10.15575/jw.v2il.829>
- Rofiq, A. (1995). *hukum Islam di Indonesia*. PT rajawali pers.
- Rofiq, A. (2015). *No Title hukum perdata islam di indonesia*. PT rajawali pers.
- Sakirman. (2015). *islam dan kekerasan dalam rumah tangga (kajian tafsir hukum QS. An-Nisa ayat 34)*. 11.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan : Perspektif pekerjaan sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Fauziyah, Nur Laily, Nabil, and Aldian Syah. "Analisis Sumber Literasi Keagamaan Guru PAI Terhadap Siswa Dalam Mencegah Radikalisme Di Kabupaten Bekasi." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 11 (2022): 503–17.
- Syaifuddin zuhdi, kuswardani, andria luhur prakosa, marisa kurnianingsih, widi astuti, rozanah ab. rahman. (2019). Domestic violence as a consequence of nusyuz under the islamic law and legislation of indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7.
- Nabil, N. (2020). Dinamika Guru Dalam Menghadapi Media Pembelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Almarhalah| Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 51-62.